

PELAKSANAAN PENGAWASAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

VERA WATI FAJRI HS 0901131971

Email : verafajriwati@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos ,M.Si

Universitas Riau Ilmu Sosial dan Politik

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Facs. 0761-63277

ABSTRACT

Riau Province is an area that very much has the potential if developed and managed as well as possible then it will be able to increase revenue (PAD), particularly in District XIII Koto Kampar Kampar Regency in Minapolitan development. Minapolitan supervision in District XIII Koto Kampar Kampar district conducted by the relevant agencies and consortia minapolitan fisheries department and the evaluation made by the minister of fisheries and marine republic of Indonesia every year. With the need for an evaluation of the development of the Minapolitan then to implement the control program planning in this area Minapolitan for achieving those objectives. But in fact in the implementation and the work that is not fit for purpose and not running optimally so that the process of achieving goals is not running optimally.

The aim of this study to see how the implementation of surveillance Minapolitan in District XIII Koto Kampar Kampar regency and the factors that affect the implementation of the surveillance. Theoretical concept that is in use is the theory of control, the indicators in this study exspectation, allocation, performance monitoring and correction action.

From the results, it can be concluded that the control, or supervision is very important that the role of the personal who already has the job, and run the supervisory authority in this case is the Working Group and the Kampar District XIII Koto Kampar District Fisheries Department needs to increase oversight Minapolitan where indigenous factors customs and participation of the community is affected Minapolitan Region Implementation Oversight in District XIII Koto Kampar Kampar regency.

Keywords : Minapolitan , region , supervision

PELAKSANAAN PENGAWASAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PENDAHULUAN

Perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim yang dikenal dengan “Revolusi Biru” telah mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada wilayah daratan telah meluas pada pembangunan wilayah maritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI), salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan KKP-RI adalah program pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak disektor kelautan dan perikanan.

Sistem manajemen kawasan Minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia memasuki babak baru hampir tidak terfikirkan sebelumnya. Disamping itu, tekanan sosial sangat kuat menghantamnya sehingga membuat para pengelola sumberdaya alam harus bertindak hati-hati dalam menyusun kebijakannya. Perkembangan yang telah terjadi mengalami dinamika baik dalam pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan di provinsi Riau melalui surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS/99/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 dan baru tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Keputusan 32/Men/2010 menyatakan penampatan kawasan Minapolitan di provinsi Riau berada di Kabupaten Kampar yang dipusatkan pada wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Visi pembangunan Kabupaten Kampar adalah *“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera, dan Agamis”*. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut ditetapkan salah satu misi pembangunan Kabupaten Kampar yakni *“Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan”*. Pengembangan kawasan Minapolitan dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar tersebut.

Adanya peluang yang prospektif pada potensi wilayah, maka pihak Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah bekerjasama dengan investor dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya dalam sub-sektor perikanan. Dengan telah berdirinya PT. Kamparicom, yaitu perusahaan patungan antara pemerintah Kabupaten Kampar, pemerintah Provinsi Riau dan PT. Bonecom Jakarta yang bergerak dibidang industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor di Kabupaten Kampar, menjadi angin segar bagi masyarakat Kabupaten Kampar khususnya dan Provinsi Riau umumnya, karena dapat menampung hasil produksi dalam skala besar. Meskipun demikian pengembangan kawasan Minapolitan sebagai bagian dari pengembangan wilayah nasional tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang merupakan matra spasial yang menjadi kesepakatan bersama. RTRWN penting untuk dijadikan alat dalam mengarahkan pengembangan kawasan Minapolitan sehingga pengembangan ruang nasional yang terpadu dan sistematis dapat dilaksanakan.

Kawasan Minapolitan yaitu kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan upaya untuk merevitalisasikan sentra produksi perikanan dan kelautan

dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Dengan itu tidak semua komoditas akan di kembangkan melainkan hanya akan memprioritaskan pada komoditas yang telah unggul. Kemudian faktor-faktor yang diperhatikan dan diperhitungkan didalam penetapan pengembangan kawasan Minapolitan adalah komoditas unggulan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan/anggaran, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Salah satu faktor lainnya yang menjadi prasyarat bagi pengembangan kawasan Minapolitan adalah penegasan hak-hak masyarakat terhadap lahan. Selama ini dengan makin berkembangnya wilayah pedesaan baik dari segi akses maupun infrastruktur, seringkali diikuti oleh proses alih kepemilikan dan alih fungsi lahan baik untuk keperluan investasi maupun spekulasi. Rendahnya posisi tawar secara ekonomi politik dan terbatasnya penguasaan informasi dari masyarakat mengakibatkan proses alih kepemilikan lahan tersebut seperti tidak mengalami hambatan.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Dengan demikian kawasan Minapolitan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Keberadaan kawasan Minapolitan ini akan konsisten dengan keberadaan satuan sistem permukiman, sehingga dimensi tata ruang dalam perencanaan kawasan Minapolitan menjadi penting. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa diperlukannya tindakan pengawasan terhadap pengembangan kawasan Minapolitan tersebut, karena dengan adanya pengawasan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sehubungan dengan itu pelaksanaan pengawasan ini tentunya dilakukan sebagai pelaksanaan dan pengawasan terhadap kawasan Minapolitan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin mengadakan penelitian dengan melihat pelaksanaan pengawasan ini dengan mengangkat judul **"Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar"**. Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

KONSEP TEORI

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap setiap konsep, maka perlu dikemukakan penjelasan konsep teori yang berkembang untuk permasalahan pokok yang akan diteliti. Konsep teori benar-benar sangat diperhatikan dalam melaksanakan penelitian tanpa adanya teori-teori maka hasil penelitian tersebut tidak akan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melakukan penelitian diperlukan data-data yang didukung teori-teori. Teori-teori tersebut harus relevansi dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Konsep pengawasan

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen (**Dharma S.S.2004** : 14) yaitu:

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisasian)
3. Penyusunan staf (departemenisasi)
4. Actuating (penggerakan)
5. Controlling (pengawasan)

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan, dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

Selanjutnya **Syafri** (2004:15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan meliputi :

1. *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas
2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. *Monitoring Performance*, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan
4. *Correction Action*, melakukan tindakan-tindakan koreksi jika hasil koreksi kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan

Konsep Minapolitan

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Minapolitan pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perikanan yang berupaya untuk mensinergiskan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau wilayah dengan berbasis pada komoditi perikanan unggulan pada setiap kawasan.

Program minapolitan ini juga merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang mempunyai visi menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar pada 2015. Program minapolitan tidak akan mendongkrak semua komoditi perikanan, akan tetapi hanya akan memprioritaskan pada komoditas unggulan disetiap kawasan minapolitan. Minapolitan adalah suatu konsep perikanan terpadu yang bergerak dari hulu ke hilir, mulai dari pra-produksi, produksi hingga pasca-produksi (pemasaran).

Konsep minapolitan melibatkan seluruh komunitas yang berada di dalamnya tujuan konsep minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang dikembangkan tidak saja on Farm tetapi juga off farm seperti sarana perikanan dan jasa penunjang lainnya. Proses perencanaan pengembangan kawasan minapolitan memerlukan fasilitasi kegiatan berupa sosialisasi program untuk seluruh stakeholders dalam rangka menyamakan persepsi, mendapatkan masukan bagi proses pengembangan, dan mensiasati persaingan pasar (domestik dan global). Langkah berikutnya adalah penetapan kawasan pengembangan minapolitan di suatu kawasan

atau daerah melalui studi kelayakan secara cermat meliputi aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan.

Konsep Kawasan

Menurut **Saefulhakim** (2004), konsep keterkaitan desa – kota ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang diarahkan untuk membangun keterkaitan/interaksi spasial antar subsistem rantai agribisnis/agroindustri. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang paling diandalkan di wilayah perdesaan. Dengan adanya keterkaitan ini maka akan terjadi peningkatan nilai tambah lokal perdesaan. Sehingga pada akhirnya akan terjadi penguatan sektor perdesaan dan terwujudlah pembangunan desa – kota yang berimbang.

Menurut **Anwar** (2001) dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat lokal, partisipasi masyarakat menjadi penting karena sebenarnya merekalah yang paling mengetahui situasi dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Apabila mereka tidak dilibatkan secara penuh, maka pemahaman yang terbatas dari pihak pengelola program bisa menimbulkan dampak menurunnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan akhirnya pelaksanaan program tersebut tidak akan mencapai sasaran.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan (sugiyono, 2007 : 11) Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan -permasalahan yang ada pada saat penelitian di lakukan, pada saat sekarang atau masalah -masalah yang bersifat aktual, maka memecahkan masalah yang ada di lakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status dan fenomena berdasarkan fakta- fakta yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Mengenai pengawasan ini kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar dalam hal ini penulis membatasi penelitian dengan beberapa daerah yang bersentuhan langsung dengan kawasan Minapolitan. Yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan yaitu yang dipusatkan pada wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Minapolis berada di Kampung Patin Koto Panjang, dimana pemilihan lokasi ini diambil sesuai dengan topik yang menjadi fokus dari penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung didalam pencapaian perekonomian masyarakat, baik dari sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, dan usaha kecil menengah. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting didalam membentuk suatu pencitraan wilayah yang sesuai dengan keadaan alamnya, hal ini terkandung didalam tujuan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Keputusan 32/Men/2010, menyatakan penempatan kawasan Minapolitan di provinsi

Riau berada di Kabupaten Kampar yang dipusatkan pada wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar.

Expectation (rumusan masalah tugas)

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan kemudian diterapkan ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Expectation adalah merumuskan apa saja yang diinginkan dari pelaksanaan tugas serta penataan ruang yang baik dapat menunjang semua aspek kehidupan masyarakat dan kualitas potensi kawasan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Ada tiga hal yang menjadi ukuran standar dari ekspektasi, yaitu :

Adanya pembagian tugas secara jelas

Maksudnya adalah pembagian tugas sebagai standar dalam melaksanakan pengawasan dengan bidang pekerjaan sehingga menuntut pemahaman dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga petugas dan pegawai mengetahui tindakan yang dilakukan kemudian dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hal ini ketika ditanyakan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut :

“pembagian tugas, itu sudah ada dan pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena setiap anggota sudah memiliki tugas dan pokoknya dalam melaksanakan perannya sesuai dengan bidangnya, dan setiap anggota (POKJA) itu kemudian saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam tercapainya pengembangan kawasan Minapolitan yang produktif dan berkelanjutan” (Wawancara dengan Camat XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)

“pembagian tugas ini bertujuan agar petugas bisa bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilakukan, dan kami sudah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan, namun sejauh ini masih banyak terdapat kekurangan yang terjadi” (Wawancara dengan Ketua POKJA, 11 Juli 2013)

Memberikan sosialisasi

Adanya pelaksanaan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan terhadap masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai kawasan Minapolitan yang berisikan tentang produktifitas, sumberdaya manusia serta pengelolaan disektor perikanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“benar, kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia sebagai kawasan agrobisnis mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan, memperkuat kelembagaan dan sumberdaya secara terintegrasi, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing serta memperluas akses pasar domestik dan internasional, dengan melibatkan perangkat masyarakat dan perwakilan masyarakat” (Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Minapolitan, 17 Juli 2013)

“masalah sosialisasi kami sudah, dan terus memberikan penyuluhan berupa memberikan informasi berkenaan dengan kawasan Minapolitan ini, baik tujuan dari ditetapkannya daerah perkawasan dan sesuai dengan yang diatur didalam peraturan daerah termasuk dalam hal pengembangan dan juga perencanaan” (Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Minapolitan, 17 Juli 2013)

“kami memang datang dalam acara sosialisasi itu, di aula kantor camat di kampung patin, kami sebagai masyarakat mengikutinya tapi karena acara itu molor dan tidak tepat waktu sehingga banyak dari kami masyarakat yang pulang karena kepentingan lainnya” **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin di Kecamatan XIII Koto Kampar, 23 Juli 2013)**

“benar, saya datang pada acara sosialisasi tersebut namun saya melihat adanya kekurangan yang saya lihat disitu bahwa dalam pelaksanaannya dengan waktu yang kurang jelas dan tentunya masyarakat memiliki urusan yang lebih penting sehingga sedikit masyarakat yang hadir dalam acara tersebut” **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin di Kecamatan XIII Koto Kampar, 23 Juli 2013)**

“sejauh ini kami memang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan akan hal ini, masyarakat mengikuti sosialisasi dengan baik serta dapat mengembangkan usaha perikanan dengan produktif dan berkelanjutan dengan adanya program-program dari pengembangan kawasan Minapolitan oleh Dinas Perikanan” **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin di Kecamatan XIII Koto Kampar, 23 Juli 2013)**

Allocation (alokasi)

Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan kawasan Minapolitan secara terus menerus, akibat ketidak ketersediaan sumberdaya yang cukup dan pesatnya perkembangan pembangunan suatu daerah atau wilayah yang tidak berbanding lurus secara seimbang dapat mempengaruhi hasil suatu perencanaan. Oleh karena itu diperlukan pengalokasian sumberdaya yang ada sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam kaitannya sebagai upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengalokasian sumberdaya yang ada dapat diartikan sebagai suatu model peningkatan pendapatan rakyat yang tidak teratur menjadi teratur. Hal ini didalam indikator *allocation* (alokasi) ada tiga hal yang dapat dilihat sebagai berikut :

Dana dan Anggaran

Dana/anggaran adalah salah satu instrumen yang penting didalam melakukan setiap kegiatan yang bersifat mendukung terhadap segala usaha yang diupayakan dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan dana/anggaran berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan.

“untuk melaksanakan pengawasan khususnya terhadap kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar masih terkendala akan dana, hal ini dikarenakan pada saat ini dana yang ada hanya bersifat kondisional dan minim, sebatas untuk biaya operasional dimana sesuai dengan peraturan daerah tersebut kawasan Minapolitan termasuk dalam sasaran kawasan perencanaan yang ditetapkan sebagai kawasan agrobisnis” **(Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Minapolitan, 17 Juli 2013)**

Jumlah Sumberdaya Manusia yang dimiliki dalam mengawasi kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar

Mengakumulasi jumlah sumberdaya manusia pengawas dilapangan sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang ada untuk mengawasi kawasan Minapolitan dari pengembangan kawasan yang signifikan. Pengawasan kawasan Minapolitan di

Kecamatan XIII Koto Kampar ini adanya pembentukan kelompok kerja (POKJA) didalam pengembangan kawasan Minapolitan tersebut, hal ini diketahui dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“kami memiliki susunan keanggotaan kelompok kerja (POKJA) yang ditetapkan oleh Bupati Kampar didalam pengembangan kawasan Minapolitan ini teruntuk di Kecamatan XIII Koto Kampar, memang untuk kawasan Minapolitan yang begitu luas kelompok kerja dibagi atas kepala desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, sebagai masyarakat yang melibatkan diri didalam pengawasan kawasan Minapolitan tersebut maka kami selaku anggota pokja memberikan kualitas kerja yang efektif bagi kawasan Minapolitan” (Wawancara dengan Camat Kecamatan XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)

Jumlah Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar

Menghimpun jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki untuk dialokasikan dan digunakan didalam pengawasan terhadap kawasan Minapolitan.

“fasilitas operasional yang kurang karena seharusnya setiap pengawasan dilapangan dibekali dengan kendaraan operasional yang memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan Minapolitan harus dibekali dengan sumberdaya serta untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan kawasan adanya rencana strategi yang tepat sasaran dalam setiap operasionalnya” (Wawancara dengan POKJA, 11 Juli 2013)

Monitoring Performance (tindakan penilaian)

Merupakan penilaian apakah suatu pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Monitoring akan memberikan umpan balik yang terus menerus pada kebijakan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi masalah begitu muncul dengan mencatat dan memonitoring hasil kegiatan, yang diawasi adalah kawasan Minapolitan yang dilakukan oleh kelompok kerja (POKJA) yang terangkum dalam Keputusan Bupati Kampar No. 2406 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan kawasan Minapolitan Kampung Patin Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten.

Turun kelapangan mengamati keadaan kawasan Minapolitan

Mengamati secara langsung keadaan kawasan Minapolitan dengan turun kelapangan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kawasan Minapolitan agar tercapai tujuan dari setiap daerah perkawasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ketika ditanyakan mengenai hal ini, berikut hasil kutipan wawancara berikut ini :

“kami melakukan pengawasan secara rutin serta melakukan pengecekan dilapangan untuk mengawasi kawasan minapolitan dan kemudian menyusun laporan tentang apa yang terjadi didalam pengembangan disekitar kawasan Minapolitan” (Wawancara dengan Anggota (POKJA) Kecamatan XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)

“ya, ada tapi jarang datang mungkin sekali sebulan itu pun hanya sebentar” (Wawancara dengan masyarakat kampung patin yang bermukim disekitar areal kawasan Minapolitan, 23 Juli 2013)

“saya tidak mengetahui pasti, tapi waktu mereka datang hanya berdua dan menggunakan mobil serta kamera, itu saja yang saya ketahui” **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin yang bermukim disekitar areal kawasan Minapolitan, 23 Juli 2013)**

“ya memang ada tapi saya tidak tahu mereka datang untuk apa, karena saya lihat mereka datang dan kemudian hanya lewat sekilas dan seperti melihat-lihat saja“ **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin yang bermukim disekitar areal kawasan Minapolitan, 23 Juli 2013)**

“ya betul orang berseragam itu ada tetapi mereka tidak tentu kapan datangnya terkadang setiap bulan dan bahkan ada 3 bulan sekali“ **(Wawancara dengan masyarakat kampung patin yang bermukim disekitar areal kawasan Minapolitan, 23 Juli 2013)**

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagian belum terealisasikan karena banyaknya kendala-kendala serta anggaran dana dan biaya bagi pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut. Oleh karena itu perlunya pendanaan yang strategis terhadap pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Ketika ditanyakan mengenai hal ini, berikut hasil kutipan wawancara dibawah ini :

“pada dasarnya bahwa pengembangan kawasan minapolitan ini banyak mengkaitkan dinas-dinas terkait dalam sektor pembangunan infrastruktur, tapi sejauh ini dapat dilihat bahwa pengembangan yang sudah terjadi menunjukkan pengembangan yang begitu signifikan, serta pengembangan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar dll masih ada yang belum terealisasikan dengan baik, dan juga pembangunan di sektor lainnya ada yang terealisasikan dan dapat dirasakan bagi masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar” **(Wawancara dengan Camat Kecamatan XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)**

Correction action (tindakan perbaikan)

Melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan. Mengambil tindakan perbaikan melalui tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan tugas tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait, kemudian memberikan peringatan dan teguran serta memberikan sanksi dan jalan keluar.

Memberikan teguran dan peringatan

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya kawasan harus dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan serta memelihara dan bahkan memperbaiki kualitas sumberdaya kawasan sehingga dapat terus dimanfaatkan dan menerapkan model pemanfaatan sumberdaya yang efisien.

“kami telah memberikan teguran dan peringatan dalam bentuk surat kepada masyarakat sesuai dengan prosedurnya, melalui kepala desa yang kemudian

diteruskan kepada masyarakat yang telah melakukan pelanggaran”
(Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengawasan, 17 Juli 2013)

*“ada, tetapi masyarakat bersangkutan tidak menghiraukan dan ada yang mendiamkan diri saja, ada juga malah melakukan protes dikarenakan mereka merasa memiliki tanah tersebut sebagai tanah yang diwariskan secara adat kesukuan harta pusako tinggi”***(Wawancara dengan masyarakat kampung patin yang bermukim disekitar areal kawasan Minapolitan, 23 Juli 2013)**

Memberikan sanksi dan jalan keluar

Penggunaan sumberdaya kawasan yang tidak didasarkan pada potensi dan kesesuaiannya serta tidak menggunakan teknik pengelolaan sesuai lingkungannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi dan pada akhirnya akan menyulitkan dalam pemanfaatan kawasan, oleh karena itu dibutuhkan semacam jalan keluar penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Berikut kutipan wawancara seperti berikut :

*“kami kesulitan dalam memberlakukan sanksi kepada masyarakat dikarenakan masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar pada umumnya dan masyarakat kampung patin khususnya itu masih kental dalam menganut dan masih sangat menghormati adat istiadat yang sehingga bertentangan yang kemudian akan berpotensi memunculkan konflik”***(Wawancara dengan Camat Kecamatan XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)**

*“ada beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran ini dengan merelokasi pemukiman warga dengan mengganti lahan mereka, namun jelas upaya ini membutuhkan anggaran yang sangat besar didalam pembebasan yang ada tersebut”***(Wawancara dengan Camat Kecamatan XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)**

Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan adalah :

Sumberdaya Manusia

Faktor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumberdaya manusia. Untuk kelancaran suatu pengembangan dibutuhkan manusia yang produktif serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional. Tetapi dalam keanggotaan kelompok kerja (POKJA) masih banyak terdapat staff yang tamatan SLTA bahkan masih ada yang tamatan SLTP. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai faktor sumberdaya manusia seperti berikut :

*“dilapangan petugas kurang memahami peranan dan tugasnya selain kurangnya ketegasan dan inisiatif dalam mengambil tindakan yang perlu ditingkatkan dan harus dibenahi juga, memang jumlah anggota di keanggotaan kelompok kerja (POKJA) didalam melakukan pengawasan masih kurang ditambah lagi kemampuan didalam menggunakan dan mengoperasikan alat-alat elektronik masih kurang”***(Wawancara dengan Ketua POKJA, 11 Juli 2013)**

Pembiayaan/Anggaran

Faktor biaya/anggaran dalam melakukan pengawasan berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Biaya/anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan adalah biaya operasional dalam melakukan pengawasan. Dimana biaya operasional pengawasan digunakan untuk mengawasi kawasan minapolitan juga melakukan kegiatan yang menunjang program pengawasan dan pembinaan seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembebasan lahan masyarakat di kawasan Minapolitan.

“masalah sosialisasi kami sudah, dan terus memberikan penyuluhan berupa memberikan informasi berkenaan dengan kawasan Minapolitan ini, baik tujuan dari ditetapkannya daerah perkawasan dan sesuai dengan yang diatur didalam peraturan daerah termasuk dalam hal pembinaan dan juga pengawasannya. Pengawasan selalu dilakukan tetapi waktunya tidak dapat ditentukan, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dalam pelaksanaannya” (Wawancara dengan Ketua POKJA, 11 Juli 2013)

“diperlukan dana dan biaya yang besar untuk membebaskan lahan masyarakat yang berada di areal kawasan Minapolitan yang sangat luas tersebut”(Wawancara dengan Camat XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)

Fasilitas

Sebenarnya pengembangan kawasan Minapolitan sudah berkembang pesat, dan masyarakat dapat merasakan perubahan akan pelaksanaan pengembangan kawasan di Kecamatan XIII Koto Kampar tersebut. Berikut kutipan wawancara sebagai berikut :

“fasilitas sarana dan prasarana yang kurang karena seharusnya setiap pengembangan kawasan harus adanya rencana strategi yang dapat dijalankan dengan baik agar tercipta kawasan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah”(Wawancara dengan Camat XIII Koto Kampar, 11 Juli 2013)

Adat Istiadat

Adat istiadat kebudayaan adalah sesuatu yang diagungkan dan dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Kampar pada umumnya dan Kecamatan XIII Koto Kampar khususnya. Terkadang suatu kebijakan atau produk hukum bergesekan dengan adat istiadat hal inilah yang menghambat pengawasan terhadap kawasan Minapolitan. Adat kesukuan yang masih kental dan ditambah lagi peran pemuka adat yang masih dianggap sakral, sehingga dengan melakukan pendekatan dengan pemuka adat, datuak, ninik mamak dan sebagainya sehingga kebijakan yang terlahir nantinya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dikemukakan dari hasil wawancara sebagai berikut sebagai jawaban dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pada kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

“ya, didalam masyarakat kita ada banyak tingkatan golongan dan stratifikasi sosial masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar yang kental dan masih sangat menghormati juga menganut adat istiadat yang sangat kuat, sehingga pemerintah dalam hal ini sangat sulit didalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya terhadap pemukiman yang berada didaerah kawasan Minapolitan karena pemukiman itu telah ada sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, didalam hal ini peran masyarakat dan para

pemangku adat seperti ninik mamak sangat berperan didalam suksesnya pengembangan kawasan dalam terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta tercapainya pengembangan perikanan yang diinginkan”(Wawancara dengan Camat XIII Koto Kampar,11Juli 2013)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dilapangan yaitu dari sejumlah wawancara yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pengawasan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar dapat peneliti simpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, termasuk dalam kategori kurang baik. Pelaksanaan pengawasan yang paling dikategorikan “kurang baik” adalah correction action. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar adalah tingkat pendidikan sumberdaya manusia dari pelaksanaan pengawasan didalam menggunakan teknologi, sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki masih belum terealisasi, dan adat istiadat. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada dinas perikanan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar melibatkan perangkat masyarakat secara keseluruhan dalam mengoptimalkan peranan pemangku adat didalam memberikan pengertian kepada masyarakat akan pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap peningkatan kehidupan masyarakat
2. Secara spesifik penulis memberikan saran kepada POKJA supaya lebih menjelaskan visi dan misi. Ada baiknya anggota memiliki kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik agar visi dan misi dapat dijalankan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan internal seperti pertama faktor sumberdaya manusia
3. Dana dan anggaran untuk dimusyawarahkan dengan stakeholder terkait untuk tercapainya sasaran perencanaan perkawasan yang diinginkan
4. adat istiadat dimana adat kesukuan yang masih kental dan ditambah lagi peran pemuka adat yang masih dianggap sakral. Sehingga dengan melakukan pendekatan dengan pemuka adat, datuak, ninik mamak dan sebagainya sehingga kebijakan yang terlahir nantinya dapat terealisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaerts, G, dan S.S. Santika, 1984. *Metode Penelitian. Penerbit Usaha Nasional.* Surabaya
- Anwar, A. 2004. *Masalah Kompleksitas Institusi/Kelembagaan Di Kawasan Agropolitan, Wilayah Perdesaan.* Workshop Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan Dan Wilayah Secara Berimbang
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung : Alfabeta
- Buning, Burhan. 2008. *Metode penelitian kualitatif.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Dharma.S. S. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia.* Jakarta : PT. Djaniatan
- Dharma, Setiawan, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai,Sumber Daya Manusia.* Jakarta. Djembatan

- Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen Jilid 2*, Yogyakarta : BPEE
- Harison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta. PT. Kencana Prenada Group
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar -Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- J. Moleong, Lexy, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT. Remaja Rosda Karya
- Kast.E.fremont, 2002. *Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- LAN. 2005. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen*. Jakarta : Galia Indonesia
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit Agnini
- Manulang. 2001. *Dasar-Dasar Manajeme*. Yogyakarta : Gadjah Mada University press
- Marta dwiprani hesti, 2011. *Pengembangan Wilayah Pesisir Melalui Konsep Minapolitan*
- Nawawi, Hindari. 2002. *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Public formulasi Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. elex edia Kompetindo
- Pasolog, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 2011. *Penyusunan Revisi dan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar*. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Bangkinang
- Ratu Tatu Chasanah, 2011. *Konsep Minapolitan*
- Rustiadi, E, Saefulhakim, S, Panuju, D.R. 2008. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Institut Pertanian Bogor
- Salidi didi, 2011. *Analisis Assessment Kawasan Minapolitan*
- Sarwoto, 1990. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Singabirun, Masri dan Effendi Sofian, 1984. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LPSE
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta
- Sujatmo. 2002. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghali Indonesia
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem informasi*. Penerbit Andi
- Swastha, Basu . 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Agnini
- Syaukani, HR. Ddk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Syafri sofyon, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Quantum
- Tangkilisan, Hessel Nogy. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Grasindo
- Terry .R. George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- W. Gulo, *Metode penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo

Dokumen:

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
KEP.32/MEN/2010 *tentang Penetapan Kawasan Minapolitan*

Keputusan Bupati Kampar Nomor: 050/Bappeda/174/2009, *tentang Penetapan
Kecamatan XIII Koto Kampar Sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten
Kampar*

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 *tentang penataan ruang (UU Penataan Ruang)*

UU No. 26 tahun 2007 *tentang penataan ruang kawasan Minapolitan*